



**PUTUSAN**  
Nomor 863 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LUHUT SIANIPAR**, bertempat tinggal di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marudin Sijabat, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Marudin Sidjabat, S.H., M.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Raden Inten, Nomor 85 F RT. 1/7, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

*L a w a n*

**MANGATUR Br. HUTAJULU alias NAI ROSLINA Br. HUTAJULU**, bertempat tinggal di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahan Hutajulu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum Panahan Hutajulu, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020;  
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020*



Dalam Provisi:

Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter;  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jaiman, Gultom: dengan ukuran kurang lebih 25 meter;  
Sebelah utara berbatasan dengan rumah Penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 meter;  
Sebelah selatan dulunya berbatasan dengan tanah kosong dan sekarang menjadi tanah milik Luhut Sianipar alias Op. Corry dengan ukuran kurang lebih 4 meter;
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara yang sering dilewati Tergugat menuju tanah Tergugat dan mencabut pamflet bertuliskan "tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh diganggu siapapun Pasal 551 KUHP" yang dibuat oleh Tergugat dan tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak dikesampingkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg., tanggal 20 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) x panjang 22,3 m (dua puluh dua koma tiga meter) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara : berbatasan dengan rumah Mangatur Br. Hutajulu;  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar;  
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom;  
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onrecht matige daad*);

4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara agar dapat dikuasai dan diusahai Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat/diterbitkan Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 177/PDT/2018/PT.MDN., tanggal 23 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 20 Februari 2018;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, dan terhadap permohonan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 902 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LUHUT SIANIPAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 902 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 November 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Desember 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Blg tanggal 20 Januari 2020, yaitu:

- Soerat Idzin Nomor 90/1941, tertanggal Balige 19 April 1941; sehingga dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:
- Menerima memori peninjauan kembali Pemohon (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 902 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 177 K/Pdt/2018/PT. MDN tanggal 23 Juli 2018;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Blg tanggal 20 Februari 2018;
- Menerima permohonan memori Pemohon Peninjauan Kembali;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk dalam 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dengan segera mengosongkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat apapun;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata 1 (satu) bukti baru (*novum*) berupa Soerat Idzin/Mendirikan Bangunan Nomor 90/1941, tertanggal Balige 19 April 1941 bersifat menentukan dalam perkara *a quo* karena Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah seluas bangunan rumah yang dibeli Penggugat dengan cara di bawah tangan (bukti P.1, P.2 dan P.3), sehingga tidak termasuk tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 yang telah terbit sertifikat hak miliknya semenjak tahun 2009 (tanggal 11 November 2009) atas nama Tergugat dan sebagai tanah yang sudah bersertifikat/tercatat jual belinya harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilakukan di bawah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LUHUT SIANIPAR dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 902 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: LUHUT SIANIPAR tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 902 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 177/PDT/2018/PT.MDN., tanggal 23 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg., tanggal 20 Febuari 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 863 PK/Pdt/2020